



NOTA KESEPAHAMAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 127/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2021  
NOMOR: 119/1439/SJ  
TENTANG  
KESINERGISAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ANTARA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI

Pada hari ini, Jumat, tanggal Sembilan Belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu (19-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JOHNNY G. PLATE : Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan di sektor komunikasi dan informatika dan pemerintahan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183); dan
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kesinergisan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud sebagai landasan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi program bidang komunikasi dan informasi dengan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital nasional di wilayah kedaulatan Negara.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Koordinasi dan/atau fasilitasi dalam rangka pelaksanaan percepatan penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur serta ekosistem teknologi informasi dan komunikasi di daerah;
- b. Fasilitasi pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mampu melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Koordinasi dan/atau fasilitasi pengembangan, pemanfaatan, integrasi aplikasi serta pemberdayaan bidang komunikasi dan informatika;
- d. Diseminasi informasi dan edukasi publik mengenai program prioritas pemerintah;
- e. Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam layanan bidang komunikasi dan informatika;
- f. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi lainnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Koordinasi tugas dan fungsi lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat tinggi madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK.
- (3) Pembentukan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 5  
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 7  
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Biro Perencanaan  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3842383  
Email : [Kerjasama.rocan@kominform.go.id](mailto:Kerjasama.rocan@kominform.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Pusat Fasilitasi Kerja Sama  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3450038  
Email : [fasker-setjen@kemendagri.go.id](mailto:fasker-setjen@kemendagri.go.id)

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8  
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mengurangi kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9  
KETENTUAN LAIN

- (1) Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, Nota Kesepahaman:
  - a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 849/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2016 Nomor: 489/1560/SJ tentang Percepatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah; dan
  - b. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 471.13/849A/SJ Nomor 172/MoU/M.KOMINFO/HK.0302/02/2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan bidang Komunikasi dan Informatika,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Terhadap perjanjian kerja sama yang menjadi pelaksanaan dari 2 (dua) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku

sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama dimaksud.

PASAL 10  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, masing-masing sama bunyinya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD HTO KARNAVIAN

PIHAK KESATU,



JOHNNY G. PLATE